

Konflik Agraria antara Masyarakat dan PT Perkebunan Nusantara sebagai Potensi Kerawanan Sosial di Jawa Barat

Kayla Mutiara Shabina¹, Yusa Djuyandi²

Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran

Corresponding author: Kayla Mutiara Shabina

Email: kayla23010@mail.unpad.ac.id

Abstract

Agrarian conflict remains a structural problem in Indonesia and has the potential to become a social threat at the local level. In West Java, land disputes often involve local communities and PT Perkebunan Nusantara (PTPN) as large-scale managers, mainly due to overlapping land ownership claims between official rights and de facto control by the community. This study aims to analyze the dynamics of agrarian conflicts between communities and PTPN as a potential social vulnerability in the region using the perspectives of regional vigilance and conflict management. This study applies a qualitative descriptive method through literature review and document analysis. Agrarian conflicts between communities and PTPN often develop into latent conflicts characterized by increasing community dissatisfaction. The socio-economic dependence of communities on land intensifies the conflict and broadens its impact to the social sphere, thereby increasing the potential for regional social vulnerability. These findings confirm that agrarian conflicts can be understood as a potential social vulnerability that can be identified early on.

Keywords: Agrarian Conflict; PTPN; Regional Vigilance; Conflict Management

Abstrak

Konflik agraria masih menjadi masalah struktural yang terjadi di Indonesia dan berpotensi menjadi ancaman sosial di tingkat lokal. Di Jawa Barat, sengketa tanah kerap melibatkan masyarakat setempat dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sebagai pengelola berskala besar, terutama akibat tumpang tindih klaim kepemilikan tanah antara hak resmi dan penguasaan *de facto* masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik agraria antara masyarakat dan PTPN sebagai potensi kerawanan sosial di daerah dengan menggunakan perspektif kewaspadaan daerah dan manajemen konflik. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Konflik agraria antara masyarakat dan PTPN kerap berkembang dalam bentuk konflik laten yang ditandai oleh meningkatnya ketidakpuasan masyarakat. Ketergantungan sosial-ekonomi masyarakat terhadap lahan memperkuat intensitas konflik dan memperluas dampaknya ke ranah sosial, sehingga meningkatkan potensi kerawanan sosial daerah. Temuan ini menegaskan bahwa konflik agraria dapat dipahami sebagai potensi kerawanan sosial yang dapat diidentifikasi sejak awal.

Kata Kunci: Konflik Agraria; PTPN; Kewaspadaan Daerah; Manajemen Konflik

Pendahuluan

Konflik dalam bidang agraria di sektor perkebunan merupakan masalah struktural yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional hingga saat ini. Ketimpangan penguasaan lahan yang berakar sejak masa kolonial melalui *Agrarische Wet* 1870 telah membentuk struktur agraria yang tidak seimbang dan eksploitatif. Hal ini kemudian berlanjut pada periode pascakolonial dengan pengelolaan tanah negara oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Konflik tersebut kerap muncul akibat tumpang tindih klaim kepemilikan tanah antara masyarakat lokal yang telah ada sejak lama dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang mencerminkan lemahnya pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil

Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) selama tahun 2024 tercatat sebanyak 295 insiden konflik agraria di Indonesia dengan total luas area yang terdampak melebihi 1,1 juta hektar. Konflik paling sering terjadi di sektor perkebunan dengan Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang menyumbang jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah sengketa Walatra–Pangalengan antara masyarakat lokal dan PTPN VIII. Konflik ini tidak hanya mempresentasikan sengketa kepemilikan lahan, tetapi juga menunjukkan kekerasan struktural akibat ketimpangan distribusi sumber daya dan absennya mekanisme mediasi yang adil sebagaimana dikemukakan dalam konsep kekerasan struktural oleh (Galtung, 1969)

Peluso dan Lund (2011) menyatakan bahwa konflik yang berkaitan dengan sumber daya tidak selalu berasal dari masalah legalitas formal, melainkan dari kemampuan individu untuk mendapatkan, mengontrol, dan menjaga akses terhadap sumber daya tersebut. Dalam situasi konflik agraria yang melibatkan PTPN, masyarakat setempat sering kali tidak memiliki pengakuan hukum resmi, meskipun mereka memiliki akses sosial, historis, dan ekonomi terhadap tanah tersebut. Ketimpangan antara akses *de facto* masyarakat dan kontrol *de jure* perusahaan inilah yang menjadi sumber konflik agraria.

Pendekatan ekologi politik (*political ecology*) melihat konflik agraria sebagai akibat dari ketidakseimbangan hubungan kekuasaan antara negara, perusahaan, dan masyarakat lokal. (Robbins, 2020) menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak pernah bebas dari pengaruh politik karena selalu melibatkan kepentingan ekonomi serta kekuasaan. Ketika membahas PTPN, pemerintah memiliki dua peran yaitu sebagai regulator sekaligus sebagai pemilik perusahaan yang sering kali

mengesampingkan kepentingan masyarakat setempat demi memperkuat dominasi lembaga atas lahan.

Konflik terkait agraria juga dapat dipahami melalui perbedaan antara legalitas dan legitimasi dalam penguasaan sumber daya. Peluso dan Lund (2011) mengungkapkan bahwa pengakuan hukum yang resmi tidak selalu sejalan dengan penerimaan di masyarakat setempat. HGU yang dimiliki PTPN mungkin legal dari segi hukum, tetapi belum tentu dapat diterima oleh masyarakat setempat yang memiliki ikatan historis dan kultural dengan tanah tersebut. Ketegangan antara hak hukum dan pengakuan sosial ini menjelaskan mengapa konflik agraria sering kali berlangsung lama dan sulit untuk diselesaikan hanya dengan proses hukum.

Dari sudut pandang dinamika konflik, konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dan PTPN biasanya berkembang melalui tahap konflik yang tersembunyi sebelum akhirnya meningkat menjadi konflik terbuka. Glasl dalam karyanya yang berjudul *“The Process of Conflict Escalation and Roles of Third Parties”* menjelaskan bahwa konflik sosial biasanya dimulai dari tahap tersembunyi yang tidak ditandai dengan penumpukan ketidakpuasan, memburuknya komunikasi, dan berkurangnya kepercayaan terhadap institusi terkait. Dalam konflik PTPN, fase laten ini terlihat melalui perlawanan simbolik masyarakat, penolakan terhadap klaim pengelolaan lahan, serta meningkatnya narasi mengenai ketidakadilan sebelum terjadinya konfrontasi.

Situasi ini berkaitan dengan pemahaman kewaspadaan sosial serta politik kewaspadaan di tingkat daerah. Laporan kebijakan OECD (2018) menekankan bahwa konflik sosial dapat dikenali pada tahap awal melalui indikator sosial dan politik, seperti peningkatan ketegangan sosial, hilangnya legitimasi institusi, serta mobilisasi kolektif masyarakat. Dengan demikian, konflik agraria tidak sekadar isu yang berkaitan dengan sektor agraria, melainkan juga merupakan indikator potensi risiko sosial yang dapat berdampak pada stabilitas dan keamanan suatu daerah.

Meskipun berbagai kajian sebelumnya telah membahas konflik agraria melalui perspektif hukum, ekonomi politik, dan gerakan sosial, pembahasan yang mengaitkan konflik agraria dengan pendekatan politik kewaspadaan daerah serta manajemen konflik di tingkat lokal masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan tersebut penting untuk memahami konflik agraria tidak hanya sebagai sengketa sumber daya, tetapi juga sebagai indikator awal potensi kerawanan sosial yang memerlukan respons kebijakan preventif dari pemerintah daerah. Pendekatan ini menjadi penting untuk mengaitkan persoalan agraria dengan fungsi deteksi dini dan upaya pencegahan konflik sosial di tingkat lokal, khususnya dalam konteks peran

lembaga pemerintah daerah seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Penelitian ini berupaya memberikan kebaruan ilmiah dengan menggabungkan analisis politik kewaspadaan daerah dan manajemen konflik untuk memahami konflik agraria PTPN di Jawa Barat. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk memberikan kontribusi pada teori bahwa konflik agraria bukan hanya murni karena konflik hukum dan ekonomi, tetapi konflik agraria juga merupakan indikator adanya potensi konflik agraria yang berkepanjangan dan perlu diantisipasi melalui kebijakan kewaspadaan suatu daerah serta melalui model mediasi yang bersifat partisipatif dengan kearifan lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kasus konflik sosial dengan PTPN sebagai potensi kerawanan sosial di Jawa Barat, menganalisis faktor-faktor kewaspadaan daerah yang memengaruhi eskalasi konflik serta merumuskan alternatif model mediasi yang berbasis adat dalam upaya pencegahan konflik dan penguatan stabilitas sosial di wilayah tersebut.

Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis konflik terkait pertanian antara masyarakat dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang menjadi potensi masalah sosial di Jawa Barat. Metode ini dipilih karena dapat menjelaskan dinamika sosial dan politik dengan mempertimbangkan kebijakan serta kerangka kelembagaan yang berkaitan. Penelitian ini mengambil kasus konflik Walatra-Pangalengan dan PTPN VIII sebagai contoh empiris yang dianalisis melalui data sekunder dari laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dokumen resmi dari pemerintah, dan juga literatur akademik.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data pendekatan kualitatif. Pemilihan data dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap konflik pertanian dan juga potensi kerawanan sosial di tingkat daerah. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dokumen resmi pemerintah, literatur akademik, serta pemberitaan media yang berkaitan dengan konflik agraria PTPN, khususnya kasus Walatra - Pangalengan.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka manajemen konflik dan politik kewaspadaan daerah untuk memahami dinamika konflik serta implikasinya terhadap stabilitas sosial di tingkat lokal. Validasi data dilakukan melalui

triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen dan literatur, serta melalui pengecekan konsistensi data dengan kerangka teori yang digunakan.

Hasil dan Pembahasan

A. Konflik Agraria sebagai Ketimpangan Akses terhadap Sumber Daya

Konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Jawa Barat tidak hanya disebabkan oleh sengketa mengenai Hak Guna Usaha (HGU), tetapi juga disebabkan oleh ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya agraria. *A Theory of Access* yang dijelaskan oleh Ribot dan Peluso (2003), menyatakan bahwa konflik sumber daya terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara kontrol legal dan kemampuan faktual individu dalam mengakses serta memanfaatkan tanah. Akses terhadap tanah dalam praktiknya dipengaruhi oleh jaringan sosial, hubungan kekuasaan, kemampuan ekonomi, serta legitimasi simbolik yang terbentuk dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Dalam permasalahan konflik agraria, masyarakat setempat seringkali mempertahankan hak mereka atas lahan dengan cara melakukan praktik penggunaan yang diwariskan turun-temurun, menjalin hubungan sosial antar masyarakat, serta mengedepankan makna sejarah yang terkait dengan tanah sebagai tempat kehidupan, bukan hanya sekadar sebagai sarana ekonomi. Sebaliknya, perusahaan memiliki keberadaan yang sah secara hukum yang didukung oleh negara, tetapi sering kali tidak mempertimbangkan aspek sosial dan sejarah yang ada di sekitarnya.

Ketidakseimbangan ini menghasilkan keadaan struktural yang menimbulkan konflik berkepanjangan karena hukum yang berlaku tidak selalu sesuai dengan cara penguasaan dan penggunaan lahan di tingkat lokal. Apabila kebijakan pengelolaan lahan lebih memprioritaskan aspek legalitas administratif tanpa memperhatikan unsur sosial, konflik agraria akan sering muncul kembali dan sulit untuk diselesaikan dengan tuntas. Ketertarikan masyarakat terhadap tanah sebagai sumber mata pencaharian semakin memperkuat tingkat konflik karena kehilangan akses terhadap lahan berarti ancaman langsung bagi kelangsungan ekonomi dan kestabilan sosial komunitas.

Dalam keadaan ini, konflik terkait tanah tidak hanya berpengaruh pada interaksi antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga memengaruhi kesatuan sosial, tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara, serta kemungkinan mobilisasi bersama di tingkat lokal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konflik agraria harus diletakkan dalam konteks distribusi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya, yang memungkinkan

pendekatan penyelesaian yang lebih peka terhadap situasi sosial dan fokus pada pencegahan konflik dalam jangka panjang.

B. Konflik Agraria dan Kekerasan Struktural

Ketegangan yang terjadi antara masyarakat dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Jawa Barat mencerminkan adanya struktural yang berasal dari ketidaksetaraan dalam penguasaan sumber daya agraria. Ketidaksetaraan ini yang dijelaskan oleh Galtung dan Moore (2019) merupakan bagian dari kekerasan struktural (*structural violence*) ketika ketidakadilan dalam ekonomi dan politik menyebabkan kondisi sosial yang tidak stabil. Situasi ini membuat masyarakat yang bergantung pada pertanian mengalami ketidakpastian dalam aspek ekonomi dan sosial yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Konflik tidak semata-mata dipicu oleh sengketa hukum atas Hak Guna Usaha (HGU), tetapi oleh ketidaksesuaian serta pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang telah berlangsung dalam periode yang panjang. Perubahan kebijakan terkait tanah negara justru memperburuk konflik agraria karena lebih mengutamakan formalitas perusahaan dibandingkan tuntutan masyarakat setempat (McCarthy & Robinson, 2016).

Perubahan kebijakan pengelolaan tanah negara yang lebih mengutamakan kepastian hukum perusahaan dibandingkan pengakuan terhadap praktik penguasaan masyarakat justru memperdalam konflik. Situasi ini memperlihatkan bahwa konflik agraria merupakan manifestasi dari ketimpangan struktural yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial di tingkat daerah.

Dalam konteks kekerasan struktural, konflik agraria tidak selalu muncul sebagai kekerasan fisik, melainkan dapat terlihat melalui pembatasan akses, ketidakpastian dalam mata pencaharian, serta marginalisasi yang sistematis terhadap kelompok masyarakat tertentu. Apabila kebijakan agraria dibuat tanpa memperhatikan hubungan sosial yang sudah ada di tingkat lokal, maka kelompok petani dan penggarap akan menjadi pihak yang paling terpengaruh. Kekurangan akses ke lahan yang produktif berdampak langsung pada penurunan pendapatan keluarga, meningkatnya ketidakstabilan ekonomi, serta terbatasnya alternatif strategi untuk bertahan hidup. Situasi ini menghasilkan tekanan sosial yang terjadi secara bertahap namun terus-menerus.

Selain itu, kekerasan struktural dalam konflik agraria juga terlihat dalam perbedaan kekuatan tawar antara masyarakat serta institusi negara dan perusahaan. Masyarakat setempat sering berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam proses

negosiasi karena adanya keterbatasan akses terhadap informasi, sumber daya hukum, dan saluran untuk representasi politik. Ketidakseimbangan ini membuat harapan masyarakat sulit dipenuhi dalam kebijakan pengelolaan lahan yang memperkuat pandangan tentang ketidakadilan dan mengurangi legitimasi institusi negara. Dalam keadaan seperti ini, konflik yang berkaitan dengan tanah cenderung berubah menjadi konflik sosial yang lebih besar, terutama ketika masyarakat mulai membentuk solidaritas bersama sebagai respons terhadap ketidakpastian yang ada dalam struktur atau biasa disebut dengan perasaan senasib seperjuangan.

Dari sudut pandang kewaspadaan daerah, penumpukan ketidakadilan yang bersifat struktural tersebut menjadi tanda awal adanya kemungkinan kerawanan sosial. Apabila kekerasan struktural diabaikan tanpa adanya intervensi kebijakan yang memperhatikan konteks lokal, konflik agraria dapat meningkat menjadi ketegangan terbuka yang mengganggu stabilitas sosial dan keamanan suatu daerah. Karena itu, pemahaman tentang konflik agraria sebagai salah satu bentuk kekerasan struktural sangat penting untuk mendorong pendekatan pencegahan yang tidak hanya terfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya perbaikan terhadap ketidakadilan dalam akses dan distribusi sumber daya agraria.

C. Relasi Kekuasaan dalam Perspektif Ekologi Politik

Dalam sudut pandang ekologi politik (*political ecology*), konflik ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan hubungan kekuasaan antara negara, perusahaan, dan masyarakat. Negara memiliki dua peran, yaitu sebagai regulator dan juga sebagai pemilik perusahaan perkebunan. Dalam pelaksanaannya, negara cenderung lebih mengutamakan kepastian hukum bagi perusahaan dibandingkan dengan pengakuan hak-hak sosial masyarakat setempat.

Pola ini memperkuat struktur kekuasaan negara dan perusahaan terkait sumber daya pertanian. Robbins (2012) menjelaskan bahwa sengketa lingkungan dan agraria tidak dapat dipisahkan dari susunan kekuasaan serta kepentingan ekonomi-politik yang berperan dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Dominasi negara dan perusahaan dalam pengelolaan sumber daya agraria mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Robbins (2020) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, konflik agraria di Jawa Barat perlu dipahami sebagai

bagian dari dinamika kekuasaan yang memengaruhi distribusi manfaat dan risiko sosial.

Ketimpangan relasi kekuasaan tersebut juga tercermin dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan agraria di tingkat daerah. Kebijakan pengelolaan lahan sering kali dibuat dengan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*) dengan ruang partisipasi masyarakat yang terbatas, sehingga kepentingan lokal tidak terakomodasi secara memadai. Masyarakat sering kali hanya dilibatkan setelah konflik muncul, bukan pada saat perencanaan dan pengambilan keputusan. Situasi ini menegaskan posisi masyarakat sebagai pihak yang merespons, sedangkan negara dan perusahaan berada dalam posisi yang dominan dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya.

Dalam pandangan ekologi politik, tindakan tersebut mengindikasikan bahwa konflik agraria tidak hanya disebabkan oleh lemahnya peraturan, tetapi juga merupakan produk dari ketidakseimbangan struktur kekuasaan terkait penguasaan dan distribusi sumber daya. Saat negara memberikan prioritas pada kepastian investasi dan stabilitas ekonomi makro, kepentingan sosial serta lingkungan masyarakat lokal sering kali diabaikan. Sebagai hasilnya, kebijakan agraria tidak hanya menciptakan perbedaan dalam akses, tetapi juga meningkatkan risiko sosial yang berupa ketegangan yang berkepanjangan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Lebih lanjut, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang ini berperan dalam terjadinya konflik agraria yang sama secara terus-menerus. Jika tidak ada sistem perbaikan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara signifikan, kebijakan agraria berisiko untuk terus mempertahankan konflik yang sudah ada. Oleh karena itu, pendekatan ekologi politik menekankan perlunya pengaturan kembali tata kelola agraria yang lebih terbuka, jelas, dan peka terhadap perubahan sosial-ekologis setempat untuk mencegah meningkatnya konflik dan memelihara stabilitas sosial di tingkat daerah.

D. Legalitas, legitimasi, dan Eskalasi Konflik

Ketegangan tersebut semakin diperburuk oleh perbedaan antara legalitas dan legitimasi penguasaan lahan. Meskipun PTPN memiliki dasar hukum yang jelas melalui HGU, tetapi pengakuan secara sosial di kalangan masyarakat setempat tampak kurang baik. Kondisi yang terjadi sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Peluso dan Lund (2011) bahwa konflik agraria sering terjadi ketika klaim hukum formal tidak didukung oleh penerimaan masyarakat, sehingga mengakibatkan hilangnya legitimasi institusi yang mengelola sumber daya di tingkat lokal.

Konflik yang berkaitan dengan lahan di area perkebunan PTPN di Jawa Barat cenderung muncul dalam bentuk konflik yang awalnya tidak terlihat

sebelum berlanjut ke tahap konflik yang terbuka. Konflik yang tidak terlihat ini ditandai oleh terakumulasinya ketegangan sosial, seperti penolakan yang bersifat simbolis terhadap klaim pengelolaan lahan, rendahnya level kepercayaan masyarakat setempat terhadap institusi pemerintah, serta perlawanan yang tidak konfrontatif terhadap kebijakan pengelolaan perkebunan.

Peningkatan ketegangan konflik biasanya terjadi ketika ada campur tangan langsung yang dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap tanah, seperti penertiban atau pengamanan aset perkebunan. Peningkatan ketegangan konflik muncul saat ada campur tangan langsung yang merubah akses masyarakat terhadap lahan (penertiban atau pengamanan). (Afrizal, 2018) menyatakan bahwa perubahan status akses terhadap sumber daya lahan adalah faktor utama yang memicu transformasi konflik agraria dari yang tidak terlihat menjadi nyata.

Perbedaan antara legalitas dan legitimasi menunjukkan bahwa berlakunya hukum yang formal tidak selalu sejalan dengan penerimaan sosial di tingkat lokal. Dalam konteks konflik agraria, legitimasi sosial memiliki fungsi yang sama pentingnya dengan landasan hukum karena menentukan sejauh mana suatu kebijakan atau penguasaan lahan dianggap adil dan dapat diterima oleh masyarakat. Ketika pengelolaan lahan dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek legitimasi sosial, maka kebijakan tersebut dapat berpotensi memicu resistensi yang bersifat laten dan berkelanjutan.

Eskalasi konflik agraria umumnya terjadi apabila proses komunikasi dan mediasi tidak berjalan dengan efektif. Absennya ruang dialog yang seimbang antara masyarakat dan pengelola lahan meningkatkan potensi terjadinya kesalahpahaman dan perpecahan kepentingan. Dalam situasi seperti ini, tindakan penegakan hukum yang bersifat memaksa sering kali dipahami sebagai bentuk penindasan, sehingga memperkuat pandangan akan ketidakadilan di kalangan masyarakat. Narasi itu selanjutnya menjadi landasan untuk menggerakkan sekelompok orang, yang mendorong konflik menuju tahap yang lebih jelas.

Selain itu, peningkatan konflik juga dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan institusi dalam menangani konflik sejak tahap awal. Apabila negara dan perusahaan tidak mampu mengenali tanda-tanda konflik yang belum muncul, intervensi yang dilakukan biasanya bersifat reaktif dan terlambat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak hanya dapat bergantung pada pendekatan hukum formal, melainkan juga memerlukan strategi pengelolaan konflik yang menggabungkan aspek legalitas, legitimasi sosial, serta mekanisme pencegahan awal untuk menghindari konflik berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar.

E. Konflik Agraria sebagai Indikator Kerawanan Sosial Daerah

Konflik dalam bidang pertanian tidak hanya memengaruhi hubungan antara masyarakat dan negara, tetapi juga kestabilan sosial di wilayah tersebut. Ketika suatu negara gagal dalam menjalankan fungsi mediasi dan keadilan distributif, kepercayaan masyarakat akan menurun, sehingga

dapat memicu peningkatan konflik horizontal (Burton, 1990).

Ini berkaitan dengan kasus PTPN VII Pangalengan yang mengalami krisis sosial tanpa adanya penyelesaian yang terstruktur. Oleh karena itu, pengembangan model mediasi berbasis adat dan kearifan lokal menjadi relevan sebagai alternatif penyelesaian yang lebih diterima oleh masyarakat sehingga dapat menurunkan potensi ketegangan sosial.

Ketergantungan masyarakat pada lahan memperkuat dampaknya ke aspek sosial. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan, lahan bukan hanya memiliki nilai ekonomi sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga nilai sosial yang mendukung keberlangsungan hidup rumah tangga dan komunitas. Ketika akses terhadap lahan terancam, munculnya konflik agraria berujung pada meningkatnya kerentanan sosial, seperti kemungkinan terjadinya mobilisasi bersama dan ketegangan antara kelompok masyarakat di tingkat lokal.

Dalam politik kewaspadaan daerah, perubahan sosial ini dapat dianggap sebagai tanda awal potensi masalah sosial sebelum menjadi konflik terbuka. Fase sebelum eskalasi ditandai dengan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat, semakin kuatnya narasi mengenai ketidakadilan, serta berkurangnya legitimasi pengelola lahan di tingkat daerah. Tanda-tanda yang mengindikasikan konflik yang belum terlihat namun dapat diidentifikasi lebih awal menunjukkan adanya ketidakpuasan kolektif, pembentukan narasi ketidakadilan, dan hilangnya legitimasi pada institusi (McCarthy et al., 2016; (Afrizal, 2018); (Peluso & Lund, 2011)

(Fisher et al., n.d.) menegaskan bahwa suksesnya penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada peraturan hukum, tetapi juga pada kemampuan lembaga dalam menciptakan komunikasi dan kepercayaan di antara para aktor yang terlibat. Oleh sebab itu, lembaga yang berwenang perlu mengembangkan model mediasi yang berlandaskan pada tradisi dan nilai-nilai lokal, sebab pendekatan ini lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan proses litigasi formal. Model mediasi adat sangat penting untuk mendukung penyelesaian yang diterima oleh masyarakat serta mengurangi

ketidakstabilan sosial.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menjawab bahwa konflik agraria antara masyarakat dan PTPN di Jawa Barat berperan sebagai sumber potensial ketidakstabilan sosial di daerah tersebut. Pertikaian terkait tanah tidak hanya memengaruhi hubungan antara masyarakat dan pengelola perkebunan, tetapi juga berpengaruh pada kestabilan sosial dan keamanan di daerah tersebut. Penemuan ini menegaskan betapa pentingnya pendekatan kewaspadaan di tingkat lokal yang berfokus pada kewaspadaan dini sebagai bagian dari upaya untuk mencegah konflik sosial.

F. Dinamika Konflik Agraria dalam Perspektif Politik Ekonomi

Konflik agraria tidak dapat dilepaskan dari struktur politik ekonomi yang membentuk relasi antara negara, korporasi, dan masyarakat. Dalam banyak kasus, negara berperan sebagai aktor yang memberikan legitimasi hukum bagi korporasi melalui izin konsesi lahan, sehingga posisi masyarakat lokal menjadi semakin marginal. Perspektif politik ekonomi melihat konflik agraria sebagai manifestasi dari relasi kekuasaan yang timpang dalam penguasaan sumber daya alam, di mana tanah diposisikan sebagai komoditas ekonomi strategis dalam sistem kapitalisme global (Hyötyläinen & Beauregard, 2022).

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering kali mendorong ekspansi sektor perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur skala besar. Kebijakan ini berdampak pada perampasan tanah masyarakat adat dan petani kecil yang sebelumnya mengelola lahan secara turun-temurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria bukan sekadar persoalan hukum kepemilikan, tetapi juga persoalan distribusi kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya (Kartodiharjo & Cahyono, 2021).

Konflik agraria tidak dapat dilepaskan dari struktur politik ekonomi yang membentuk relasi antara negara, korporasi, dan masyarakat. Dalam banyak kasus, negara berperan sebagai aktor yang memberikan legitimasi hukum bagi korporasi melalui izin konsesi lahan, sehingga posisi masyarakat lokal menjadi semakin marginal. Perspektif politik ekonomi melihat konflik agraria sebagai manifestasi dari relasi kekuasaan yang timpang dalam penguasaan sumber daya alam, di mana tanah diposisikan sebagai komoditas ekonomi strategis dalam sistem kapitalisme global (Hyötyläinen & Beauregard, 2022).

Ketimpangan relasi ini tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang cenderung elitis dan minim partisipasi masyarakat terdampak. Mekanisme perizinan yang bersifat *top-down* sering kali

mengabaikan pengetahuan lokal, hak ulayat, serta praktik pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Akibatnya, masyarakat tidak hanya kehilangan akses terhadap tanah, tetapi juga mengalami erosi terhadap identitas sosial, budaya, dan basis penghidupan yang selama ini bergantung pada sumber daya agraria.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering kali mendorong ekspansi sektor perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur skala besar. Kebijakan ini berdampak pada perampasan tanah masyarakat adat dan petani kecil yang sebelumnya mengelola lahan secara turun-temurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria bukan sekadar persoalan hukum kepemilikan, tetapi juga persoalan distribusi kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya (Kartodiharjo & Cahyono, 2021).

Lebih jauh, orientasi pembangunan berbasis investasi sering kali menciptakan kerangka regulasi yang pro-korporasi melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan, yang pada akhirnya memperlemah perlindungan hak masyarakat lokal. Hal ini memperlihatkan bagaimana kebijakan agraria berada dalam tarik-menarik antara kepentingan ekonomi makro dan keadilan sosial. Oleh karena itu, konflik agraria dapat dipahami sebagai arena kontestasi antara aktor-aktor dengan kepentingan berbeda, di mana negara memainkan peran sentral dalam menentukan arah distribusi akses dan kontrol atas tanah serta sumber daya alam.

G. Dampak Konflik Agraria terhadap Struktur Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Konflik agraria memiliki implikasi sosial yang luas, terutama terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat pedesaan. Hilangnya akses terhadap tanah menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga petani, meningkatnya kerentanan ekonomi, serta perubahan struktur sosial komunitas lokal. Studi empiris menunjukkan bahwa masyarakat yang kehilangan lahan cenderung mengalami peningkatan angka kemiskinan, ketergantungan pada sektor informal, dan migrasi tenaga kerja ke wilayah perkotaan (Malley et al., 2006).

Dinamika tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi mikro rumah tangga, tetapi juga pada stabilitas sistem produksi pangan lokal. Berkurangnya lahan garapan mengakibatkan menurunnya kapasitas produksi pertanian, sehingga ketahanan pangan komunitas menjadi terancam. Selain itu, perubahan pola penghidupan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian sering kali terjadi tanpa kesiapan keterampilan dan akses sumber daya yang memadai, sehingga meningkatkan risiko eksklusi sosial bagi kelompok rentan seperti perempuan dan petani kecil.

Selain dampak ekonomi, konflik agraria juga menimbulkan fragmentasi sosial di tingkat komunitas. Perbedaan kepentingan antara kelompok yang mendukung investasi dan kelompok yang mempertahankan lahan sering memicu konflik horizontal antarwarga. Kondisi ini memperlemah kohesi sosial serta menghambat pembangunan sosial berbasis komunitas (Andres, 2019).

Fragmentasi tersebut dapat memunculkan polarisasi sosial yang berkepanjangan, di mana solidaritas tradisional dan mekanisme gotong royong semakin melemah. Ketegangan antar kelompok juga berpotensi mengganggu proses pengambilan keputusan kolektif di tingkat desa, termasuk dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya bersama. Dengan demikian, konflik agraria tidak hanya menjadi persoalan struktural antara negara, korporasi, dan masyarakat, tetapi juga berdampak pada disintegrasi sosial yang mengganggu keberlanjutan kehidupan komunitas pedesaan secara keseluruhan.

H. Konflik Agraria dalam Konteks Pembangunan Nasional dan Proyek Strategis

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mendorong pembangunan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) yang meliputi pembangunan infrastruktur, kawasan industri, dan perkebunan skala besar. Meskipun bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, implementasi proyek-proyek tersebut sering kali memicu konflik agraria akibat pembebasan lahan yang tidak partisipatif. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme konsultasi publik yang lemah dan kompensasi yang tidak adil menjadi faktor utama munculnya resistensi masyarakat (McCarthy, 2017).

Dalam praktiknya, proses perencanaan dan pelaksanaan PSN sering kali dilakukan secara cepat untuk memenuhi target pembangunan nasional, sehingga ruang dialog dengan masyarakat terdampak menjadi terbatas. Masyarakat lokal kerap hanya dilibatkan pada tahap sosialisasi, bukan pada tahap perumusan kebijakan, sehingga aspirasi dan kepentingan mereka tidak terakomodasi secara memadai. Situasi ini memperkuat ketimpangan posisi tawar antara negara, investor, dan komunitas lokal dalam penguasaan serta pemanfaatan lahan.

Lebih lanjut, pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down* cenderung mengabaikan prinsip keadilan sosial dan hak atas tanah masyarakat adat. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial (Silberstein & Maser, 2000).

Ketidakeimbangan tersebut terlihat dari prioritas kebijakan yang lebih menekankan pada kepentingan investasi dibandingkan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Akibatnya, pembangunan sering kali

menghasilkan dampak sosial dan ekologis yang signifikan, seperti degradasi lingkungan, hilangnya sumber penghidupan tradisional, serta meningkatnya ketimpangan sosial di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif agar tujuan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak atas tanah dan kesejahteraan masyarakat terdampak.

I. Strategi Alternatif Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Keadilan Sosial

Penyelesaian konflik agraria selama ini cenderung bersifat legal-formal melalui mekanisme peradilan, namun pendekatan tersebut sering tidak efektif karena prosesnya panjang, mahal, dan tidak selalu berpihak pada masyarakat kecil. Oleh karena itu, diperlukan strategi alternatif yang lebih berorientasi pada keadilan sosial, seperti mediasi multipihak, negosiasi berbasis komunitas, dan mekanisme keadilan restoratif. Pendekatan ini dinilai lebih inklusif karena melibatkan masyarakat terdampak sebagai aktor utama dalam proses resolusi konflik (Röhl & Machura, 2020).

Selain itu, model penyelesaian non-litigasi memungkinkan dialog yang lebih terbuka antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha, sehingga potensi ketimpangan kekuasaan dapat diminimalisasi melalui fasilitasi pihak ketiga yang netral. Strategi ini juga memberikan ruang bagi solusi kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya komunitas lokal, yang sering kali tidak terakomodasi dalam putusan pengadilan formal (Umam, 2014).

Pendekatan keadilan restoratif dalam konflik agraria menekankan pemulihan hubungan sosial antara pihak yang berkonflik, bukan sekadar pemberian sanksi hukum. Dalam konteks agraria, pendekatan ini dapat berupa restitusi lahan, kompensasi yang adil, serta rekognisi hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Studi menunjukkan bahwa mekanisme restoratif mampu mengurangi eskalasi konflik dan meningkatkan legitimasi kebijakan agraria di tingkat lokal (Arifin et al., 2021). Lebih jauh, pendekatan ini mendorong partisipasi komunitas dalam merumuskan kesepakatan penyelesaian, sehingga hasil resolusi konflik tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga merefleksikan aspirasi masyarakat terdampak. Dengan demikian, keadilan restoratif berpotensi memperkuat kohesi sosial, membangun kepercayaan antaraktor, serta menciptakan tata kelola agraria yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap hak-hak masyarakat lokal (Afrihadi et al., 2025).

Pendekatan keadilan restoratif memandang konflik agraria sebagai suatu proses sosial yang membutuhkan pemulihan relasi jangka panjang. Konflik agraria meninggalkan dampak sosial yang mendalam, seperti rusaknya hubungan antar kelompok masyarakat,

melemahnya kepercayaan terhadap institusi negara, serta meningkatnya rasa ketidakadilan yang diwariskan antar generasi. Oleh karena itu, solusi yang mengutamakan pemulihan sosial menjadi penting untuk mencegah terjadinya kembali konflik di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif memerlukan peran aktif dari lembaga pemerintah sebagai fasilitator yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Negara tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai perantara yang memastikan bahwa proses dialog berjalan dengan adil dan melibatkan semua pihak. Mekanisme musyawarah yang didasarkan pada komunitas, pengakuan terhadap norma-norma, serta keterlibatan tokoh adat dan masyarakat sipil menjadi elemen kunci dalam memastikan legitimasi hasil penyelesaian konflik. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi integrasi kearifan lokal dalam tata kelola agraria, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih kontekstual dan diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi integrasi kearifan lokal dalam tata kelola agraria, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih kontekstual dan diterima oleh masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif dalam sengketa lahan memiliki dampak strategis terhadap kewaspadaan wilayah. Dengan mengurangi tingkat konflik dan meningkatkan kepercayaan sosial, pendekatan ini dapat berperan sebagai alat untuk mencegah konflik dalam jangka panjang. Ketika konflik diselesaikan dengan cara yang melibatkan semua pihak dan adil, kemungkinan terjadinya masalah sosial bisa diminimalkan, sehingga kestabilan sosial dan politik di tingkat lokal dapat terus terjaga.

J. Implikasi Kebijakan Agraria terhadap Ketahanan Pangan dan Pembangunan Berkelanjutan

Konflik agraria memiliki implikasi langsung terhadap ketahanan pangan nasional. Hilangnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan untuk industri dan infrastruktur dapat mengurangi kapasitas produksi pangan domestik. Selain itu, ketidakpastian akses lahan bagi petani kecil berdampak pada rendahnya investasi dalam sektor pertanian dan menurunnya produktivitas jangka panjang (Maxwell & Wiebe, 1999).

Kondisi ini juga memicu kerentanan sosial-ekonomi di tingkat rumah tangga petani, seperti meningkatnya kemiskinan pedesaan dan ketergantungan pada pangan impor. Dalam jangka panjang, degradasi basis produksi pangan nasional berpotensi melemahkan kedaulatan pangan dan meningkatkan risiko krisis pangan, terutama ketika terjadi gangguan rantai pasok global atau perubahan iklim ekstrem (Kehinde et al., 2021).

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan,

pengelolaan agraria yang adil menjadi salah satu prasyarat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengurangan ketimpangan. Reformasi agraria yang berorientasi pada redistribusi lahan dan legalisasi aset dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ekonomi pedesaan (Keesstra et al., 2018).

Lebih dari itu, kepastian hak atas tanah mendorong petani untuk mengakses pembiayaan formal, mengadopsi inovasi teknologi pertanian, serta berinvestasi pada praktik produksi yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, reformasi agraria tidak hanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologi dan stabilitas sosial di wilayah pedesaan (Lemmen et al., 2015).

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, keberhasilan reformasi agraria juga bergantung pada kapasitas institusional dan tata kelola yang eksklusif. Tanpa adanya mekanisme pelaksanaan yang transparan dan partisipatif, program redistribusi dan legalisasi tanah dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru atau memperkuat kekuasaan dari pihak yang memiliki banyak modal. Dengan demikian, reformasi agraria harus dipahami sebagai sebuah proses politik dan sosial yang melibatkan perundingan kepentingan antara pemerintah, pasar, dan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi agraria perlu dipahami sebagai proses politik dan sosial yang melibatkan negosiasi kepentingan antara negara, pasar, dan masyarakat, bukan hanya sekadar suatu tindakan teknokratik semata.

Selain memperbaiki kesejahteraan ekonomi, kepastian hak atas tanah memiliki peran penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya konflik agraria. Saat hak kepemilikan dan akses diakui dengan jelas, risiko konflik lahan dan ketegangan sosial dapat diminimalkan secara signifikan. Keadaan ini membantu mewujudkan stabilitas sosial yang menjadi dasar dari pembangunan yang berkelanjutan. Dalam jangka waktu yang panjang, kestabilan ini memungkinkan komunitas desa untuk terlibat lebih aktif dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Selanjutnya, penggabungan reformasi agraria dengan rencana pembangunan yang berkelanjutan mendorong terciptanya kebijakan antar sektor yang lebih menyeluruh. Pendekatan ini mengaitkan kebijakan penggunaan lahan dengan masalah lingkungan, ketahanan pangan, dan pengurangan kemiskinan secara bersamaan. Oleh karena itu, pengelolaan agraria yang adil tidak hanya berperan sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai pendekatan untuk mencegah konflik dan memperkuat ikatan sosial di tingkat lokal, yang pada akhirnya berkontribusi pada

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa konflik antara warga dan PT Perkebunan Nusantara di Jawa Barat tidak hanya dapat dilihat sebagai perselisihan hak atas tanah, tetapi juga sebagai masalah struktural yang memiliki kemungkinan untuk berkembang menjadi ketidakstabilan sosial di wilayah tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian awal bahwa konflik agraria dalam kondisi ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kepemilikan lahan secara resmi dan praktik penguasaan yang sebenarnya oleh masyarakat telah berlangsung sejak lama, serta diperkuat oleh ketergantungan ekonomi dan sosial masyarakat setempat terhadap tanah. Penemuan ini menegaskan bahwa konflik lahan memiliki aspek sosial-politik yang penting bagi kestabilan sosial dan ketertiban daerah.

Konflik agraria antara masyarakat dan PTPN cenderung berkembang dengan cara yang tertutup sebelum akhirnya meningkat menjadi ketegangan yang terbuka. Pada tahap ini, konflik ditunjukkan oleh semakin banyaknya ketidakpuasan di kalangan masyarakat setempat, lalu berkembangnya narasi mengenai ketidakadilan, dan menurunnya penerimaan terhadap pengelolaan lahan di tingkat daerah. Pola tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria dapat dipahami sebagai kemungkinan terjadinya kerawanan sosial yang dapat dikenali sejak awal dengan kewaspadaan dini. Dengan demikian, penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian bahwa konflik agraria tidak hanya memengaruhi hubungan antara masyarakat dan pengelola perkebunan terkait, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial di daerah tersebut.

Cara menempatkan pentingnya konflik agraria menjadi penting karena merupakan bagian dari dinamika kewaspadaan sosial di wilayah tersebut. Metode yang menganggap konflik agraria dalam deteksi awal konflik yang tidak terlihat memungkinkan tindakan pencegahan untuk menghindari peningkatan konflik sosial dilakukan dengan lebih efisien. Dengan menghubungkan konflik agraria, pengelolaan konflik dan politik kewaspadaan daerah, artikel ini mendukung pendapat bahwa pengelolaan konflik agraria harus difokuskan tidak hanya pada penyelesaian setelah terjadinya konflik, tetapi juga pada langkah-langkah preventif guna memelihara stabilitas sosial di tingkat lokal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, khususnya pada Bidang Kewaspadaan Daerah atas

kesempatan magang dan dukungan kelembagaan yang memberikan konteks empiris untuk penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan selama proses penyusunan artikel.

Referensi

- Afrizal. (2018). *Sosiologi konflik: Pola, penyebab, dan mitigasi konflik agraria struktural di Indonesia* (Edisi pertama). Indomedia Pustaka.
- Afrihadi, A., Makhya, S., Rosalia, F., & Mukhlis, M. (2025). Tata Kelola Pemerintahan dalam Resolusi Konflik Masyarakat Adat: Pendekatan Manajemen Konflik berbasis Komunitas terhadap Penyelesaian Konflik Agraria Suku Anak Dalam. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 206–219. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.4930>
- Amanda, J. V., Arya Hadi Dharmawan, & Soeryo Adiwibowo. (2025). Typology of Access to Land Resources and Socio-Ecological Dynamics in the Coastal Community of Pasaran Island, Lampung Province, Indonesia. *Jurnal AGRISEP Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 24(01), 103–126. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.24.01.103-126>
- Andres, J. (2019). *Towards Improved Land Governance in Chile*. Land Tenure Working Paper.
- Arifin, S., Raf, N., Genda, A., & Sultan, S. (2021). PEREMPUAN DAN KONFLIK SOSIAL: SEBUAH UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI KABUPATEN TAKALAR SULAWESI SELATAN. *Jurnal Neo Societal*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.52423/jns.v6i1.12559>
- Ayuda Ramadhan. (2023). Analisis Resolusi Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam di Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 1–17. <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.247>
- Burton, J. W. (1990). *Conflict*. Macmillan.
- https://books.google.co.id/books?id=P_gsAQAAIAAJ
- Fisher, S. (2000). *Working with conflict : skills and strategies for action*. Zed Books.
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Hyötyläinen, M., & Beauregard, R. (2022). *The Political Economy of Land*. Taylor & Francis.
- Glasl, F. (1982). The Process of Conflict Escalation and Roles of Third Parties. In G. B. J. Bomers & R. B. Peterson (Eds.), *Conflict Management and Industrial Relations* (pp. 119–140). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-1132-6_6
- Kartodiharjo, H., & Cahyono, E. (2021). Agrarian Reform in Indonesia: Analyze Concepts and Their Implementation from a Governance Perspective. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*, 27(te), 1–8. <https://doi.org/10.7226/jtfm.27.te.1>
- Keesstra, S., Mol, G., de Leeuw, J., Okx, J., Molenaar, C., de Cleen, M., & Visser, S. (2018). Soil-Related Sustainable Development Goals: Four Concepts to Make Land Degradation Neutrality and Restoration Work. *Land*, 7(4), 133. <https://doi.org/10.3390/land7040133>
- Kehinde, M. O., Shittu, A. M., Adewuyi, S. A., & Adeyonu, A. G. (2021). Survey data on land tenure and food security among farming households in northern Nigeria. *Data in Brief*, 38, 107325. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107325>
- Lemmen, C., van Oosterom, P., & Bennett, R. (2015). The Land Administration Domain Model. *Land Use Policy*, 49, 535–545. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.01.014>
- Meszaros, G. (2013). *Social Movements, Law and the Politics of Land Reform*. Routledge.
- Malley, Z. J. U., Taeb, M., Matsumoto, T., & Takeya, H. (2006). Linking perceived land and water

- resources degradation, scarcity and livelihood conflicts in southwestern Tanzania: implications for sustainable rural livelihood. *Environment, Development and Sustainability*, 10(3), 349–372.
<https://doi.org/10.1007/s10668-006-9069-9>
- Maxwell, D., & Wiebe, K. (1999). Land Tenure and Food Security: Exploring Dynamic Linkages. *Development and Change*, 30(4), 825–849.
<https://doi.org/10.1111/1467-7660.00139>
- McCarthy, J. F., & Robinson, K. (Eds.). (2016). *Land and development in Indonesia: Searching for the people's sovereignty*. ISEAS Publishing.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- OECD. (2018). *States of Fragility 2018*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/9789264302075-en>
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681.
<https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Pradityo, R. (2016). Hutan Kemasyarakatan Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(2), 256.
<https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.75>
- Primayanti, D., & Fedryansyah, M. (2019). KONFLIK AGRARIA ANTARA ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) PANGALENGAN DENGAN PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN (PDAP). *Jurnal*
- Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 37.
<https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20891>
- Ramadhan, A. (2023). Analisis Resolusi Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam di Aceh: Analysis of Agrarian Conflict Resolution and Natural Resources in Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 1–17.
<https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.247>
- Ribot, J., & Lee Peluso, N. (2009). *A Theory of Access*. 68, 153–181.
- Robbins, P. (2020). *Political ecology: A critical introduction* (Third edition). Wiley.
- RöhlK. F., & Machura, S. (2020). *Procedural justice*. Routledge.
- Saturnino, Edelman, M., & Kay, C. (2009). *Transnational*

Discussion

Results shows that the most significant digital marketing strategies and services affecting hotel performance include user-friendly websites and apps, mobile check-in/check-out options, digital keys and round-the-clock customer support. For successful digital transformation in the hospitality sector, it is essential to align technology with the customer journey to ensure a seamless and consistent experience across all interactions with the hotel brand. Digital technology is revolutionizing the hospitality industry by reshaping the entire ecosystem. Hotel digital transformation involves integrating and leveraging digital tools and technologies to enhance guest experiences, streamline operational efficiency and refine business processes. The adoption of digital technologies has enhanced organizational and management practices, leading to increased labour productivity and cost-effectiveness. This digital transformation has enabled hotels to utilize smart technologies and analyse data to improve guest experiences and meet their expectations.

The trend towards digitalization has been progressing for a while, but the pandemic has significantly accelerated this change for many hoteliers. The recent McKinsey (2023) study indicates that the COVID-19 crisis has advanced the global digitalization of customer interactions, supply-chain management and internal operations by three to four years. The hotel industry must adapt its strategies and practices to keep up with changing consumer demands and maintain profitability.

Moreover, this review provides valuable insights for scholars and academicians, serving as a foundation for future research. It recommends exploring specific technological innovations to enhance guest experiences and operational efficiency in hotels. Additionally, examining long-term effects, performing comparative studies across different regions and analysing guest perceptions will help build a thorough understanding of technological innovation in the hotel industry. The study overall suggests that the hotel industry, including in Malaysia, should embrace sustainable marketing practices, especially by utilizing social media. The research reveals a significant link between customer engagement on hotel social media platforms and their purchasing intentions, emphasizing the rising importance of effective social media marketing strategies.

Conclusion

In conclusion, this review paper underscores the importance of technological innovation in the hotel industry post-pandemic. The research highlights how

COVID-19 has significantly impacted hospitality, necessitating the adoption of technology for future success. Traditionally, luxury hotels valued personal interactions, but the pandemic has disrupted this norm, prompted a re-evaluation and emphasized the integration of technological advancements. Moving forward, hotels must adopt innovations that focus on hygiene and contactless services in order to remain competitive and regain consumer trust. Embracing these advancements will be essential for meeting the evolving expectations of guests in a post-pandemic world. By prioritizing cleanliness and minimizing physical interactions, hotels can ensure a safer environment, enhance the guest experience and foster loyalty. This strategic movement not only addresses current health concerns but also positions hotels to better compete in an industry that increasingly values safety and convenience.

Acknowledgements

The authors are thankful to Universiti Teknologi MARA, Alor Gajah Campus and all parties who have contributed towards the completion of this research paper.

References

- Aharon, D. Y., Jacobi, A., Cohen, E., Tzur, J., & Qadan, M. (2021). COVID-19, government measures and hospitality industry performance. *PLOS ONE*, 16(8).
- Ahmad, R. & Scott, N. (2021). Technology innovations towards reducing hospitality human resource costs in Langkawi, Malaysia. *Tourism Review*.
- Aicher, T. J., Heere, B., Odio, M. A., & Ferguson, J. M. (2023). Looking beyond performance: understanding service quality through the importance-performance analysis. *Sport Management Review*, 26(3), 448–470.
- Al-Hazmi, N. N. M. (2022). E-marketing by mobile apps for tourism products and its impact on the performance of travel and tourism organizations. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM)*, 12(16), 145–153.
- Al-Sabi, S.M., Al-Ababneh, M.M., Masadeh, M.A., & Elshaer, I.A. (2023). Enhancing innovation performance in the hotel industry: the role of employee empowerment and quality management practice. *Administrative Sciences*, 13(3), 66.
- Arif, Z. M. (2020, April 30). Syeun Hotel is fourth in Ipoh to shut down. *NST Online*. <https://www.nst.com.my/business/2020/04/588842/syeun-hotel-fourth-ipoh-shut-down>
- Barney, J.B., Ketchen, D.J., & Wright, M. (2021). Resource-based theory and the value creation framework. *Sage Journal*, 47(7), 1936-1955.
- Bhandari, R. & Sin, M.V.A. (2023). Optimizing Digital Marketing in Hospitality Industries. *Startuppreneur Bisnis Digital (SABDA)*, 2(1), 1-11.
- Chen, S., Kang, J., Liu, S., & Sun, Y. (2020). Cognitive computing on unstructured data for customer co-innovation. *European Journal of Marketing*, 54(3), 70-593.
- Chin, H.P., Meng, C.J., Ayob, N., & Ismail, S. (2018). The Impact of Tourism on the Local Economy in Malaysia. *International Journal of Business and Management*, 13(12), 147-153.
- Deb, S. K., & Mallik, N. (2023). Effects of Social Media in Tourism Marketing: Outlook on User Generated Content. *Journal of Digital Marketing and Communication*, 3(2), 49–65.
- Dimitriosa, B., Ioannis, R., Angelosa, N., & Nikolaos, T. (2023). Digital Marketing: The Case of Digital Marketing Strategies on Luxurious Hotels. *Procedia Computer Science*, 219, 688–696.
- Dzia-Uddin, D., Anuar, J., Nik Mohd Fahmi, N., & Wan Kamarudin, W. (2023). A Review Paper on Technological Innovation of Hotel Industry in Post-Pandemic. *International Journal of Business and Technology Management*, 5(S1), 9-25.
- Eichinger, I., Schreier, M., & Van Osselaer, S. M. J. (2022). Connecting to Place, People and Past: How Products Make Us Feel Grounded. *Journal of Marketing*. 86(4), 1-16.
- Farid, S. ., Boudia, M. A. ., & Mwangi, G. (2023). Revolutionizing Tourism: Harnessing the Power of IoT in Smart Destinations. *Journal of Digital Marketing and Communication*. 3(2), 91–99.
- Fauziyah, A., Anggraeni, E., & Syamsul Hilal. (2023). Implementation of digital marketing at the Grand Kutilang Syariah Hotel Bandar Lampung during the recovery period after the Covid-19 pandemic: A sharia business perspective. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(2), 311-328.
- Garg, A., & Kumar, J. (2021). Social media marketing influence on Boutique Hotel customers' purchase intention in Malaysia. *Tourism & Management Studies*, 17(3), 51-62.
- Hat, N. D., Tan, K. L., Ngoc Vi, N. L., Phu, N. A., & Ting, H. (2024). The Influence of Customer Relationship Management in Enhancing Hospitality Business Performance: The Conditional Mediation of Digital Marketing Capabilities. *International Journal of Hospitality & Tourism Administration*, 1–27.
- Himki, T., Ramadhan, Y., Durachman, & Pramono,

- E.H. (2022). Digital Business Entrepreneurship Decisions: An E-Business Analysis (A Study Literature Review). *Startupreneur Bisnis Digital*, 1(1), 107–113.
- Kankam, G. (2023). Service quality and business performance: the mediating role of innovation. *Discover Analytics*. 1(6).
- Khmiadashvili, L. (2019) Digital Marketing Strategy Based on Hotel Industry Study in Tbilisi. *IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences*, 5(14). 922–927.
- Lebbe, F.A.A., & Harjinder, K. (2023). The Impact of Digital Marketing Strategies on Purchase Intention of University Students Towards Brands in Kuala Lumpur, Malaysia. *Electronic Journal of Business and Management*, 8(4), 1-18.
- Lei Z., Duan H., Zhang L., Ergu D. & Liu F. (2022). The main influencing factors of customer satisfaction and loyalty in city express delivery. *Front Psychol*, 24(13), 1-9.
- Liu Zi Yuan, G. (2023). Malaysia's Tourism Industry Challenges amid the COVID-19 Pandemic. *AEI Insights*, 9(1), 91–110.
- Lui, T. W., Bartosiak, M., Piccoli, G., & Sadhya, V. (2018). Online review response strategy and its effects on competitive performance. *Tourism Management*, 67, 180-190.
- Mahmutovic, K. (2021). The Impact of Digital Marketing Orientation on Hotel Marketing Performance. *Interdisciplinary Management Research Conference XVII*. 1211-1232.
- Matiza, T., & Slabbert, E. (2024). The destination marketing and media profile – travel motives nexus amid tourism crisis: the mediating effect of the nation brand. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, 7(1). 1-27.
- McKinsey & Company (2023). Technology Trends 2023. <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-top-trends-in-tech-2023>
- Montoya, R.T., Devece, C., Albert, C.L., & Agreda, S.G. (2024). Effectiveness of digital marketing and its value in new ventures. *International Entrepreneurship and Management Journal*, <https://doi.org/10.1007/s11365-024-00959-5>
- Muhamad Nor, N.S., Syed Mohamad, S.J., & Fikry, A. (2021). Knowledge Management Capabilities and Hotel Performance in Malaysia: The Role of Market Orientation. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 10(3), 148-161.
- Nair, R. K., V, R. P., Azlan, S. H., Kee, D. M. H., Sazali, S. A., Rahmat, S. N., & Ingole, T. (2022). Marketing Strategies Implemented by Hotel Industry during COVID-19 in Malaysia. *International Journal of Tourism and Hospitality in Asia Pasific*, 5(1), 100-111.
- Naz, S., Haider, S.A., Khan, S., Nisar, Q.A., & Tehseen, S. (2023). Augmenting hotel performance in Malaysia through big data analytics capability and artificial intelligence capability. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*.
- Ong, J.Y. (2022). Service Quality and Customer Satisfaction: A Study of MyRapid in Malaysia. *International Journal of Tourism and Hospitality in Asia Pasific*. 5(3):117-130.
- Othman, M. H., & Rosli, Z. M. (2023). Trends In Tourism Research In Malaysia: A Bibliometric Analysis. *Journal of Tourism Hospitality and Environment Management*, 8 (31), 52- 64.
- Pelsmacker, P.D., Tilburg, S.V., & Holthof, C. (2018). Digital marketing strategies, online reviews and hotel performance. *International Journal of Hospitality Management*.
- Phumpa, P., Satchapappichit, S., & Phanniphong, K. (2022). The Impact of Digital Marketing on Hospitality Industry Performance in Thailand During COVID-19: Eastern Economic Corridor. *Journal of Positive School Psychology*, 6(9). 1995-2004.
- Qodriah, S. L., Darsono, D., Riani, A. L., & Anantanyu, S. (2021). Strategy Orientation, Innovation Capability and Women Entrepreneurial Performance in Culinary Business in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(7), 203-213.
- Rahmat, N., Raja Hashim, R., Roehaizan, N., Abd Hamid, M., & Ngali, N. (2023). The Effect of Customer Engagement in Social Media and Purchase Intention in the Malaysia Hotel Industry. *International Journal of Business and Technology Management*, 5(S1), 231-241.
- Rakesh, S., & Ying, Y.C. (2022). The Impact of Viral Marketing in the Tourism Industry in Malaysia Post Covid-19 Pandemic. *Journal of Business and Social Sciences*, 9.
- Razli, I.A., Ismail, M.N.I., Syed Amir Shah, S.D.H., & Ismail, H. (2022). An Etnography Examination of Tripadvisor Reviews: A Case Study of The St Regis Hotel Kuala Lumpur. *BIMP-EAGA Journal for Sustainable Tourism Development*, 11(1), 69-84.
- Salim, A., & Rajput, N. A. R. (2021). The Relationship between Transformational Leadership, Prosocial Behavioral Intentions and Organizational Performance. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 487-

- 493.
- Shahzady, R. (2023). Assessing the Impact of Sustainable Practices on Hotel Industry Performance: A Study of Eco-Friendly Hotels in Pakistan. *International Journal of Hospitality and Tourism*. 1(2).
- Sharma, D. R., & Singh, B. (2023). Understanding the Relationship between Customer Satisfaction, Customer Engagement and Repeat Purchase Behaviour. *Vision*. 27(4).
- Shin, H., Sharma, A., Nicolau, J. L., & Kang, J. (2021). The impact of hotel CSR for strategic philanthropy on booking behavior and hotel performance during the COVID-19 pandemic. *Tourism Management*, 85.
- Sivaraman, T., Zahrin, M., Roni, M., & Kanapathipillai, K. (2023). A study on the Factors that Impact the Future Trends of Marketing: Evidence from the Hospitality Industry in Klang Valley, Malaysia. *European Journal of Management and Marketing Studies*, 8(1), 64-100.
- Sobaih, A. E. E., Elshaer, I., Hasanein, A. M., & Abdelaziz, A. S. (2021). Responses to COVID-19: The role of performance in the relationship between small hospitality enterprises' resilience and sustainable tourism development. *International Journal of Hospitality Management*, 94.
- Statista.com. (2024). Statistic: Daily time spent on social networking by internet users worldwide from 2012 to 2024 (in minutes). Retrieved from <https://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide/>
- Susilo, D., & Santos, M. C. K. (2023). Digital Marketing Communication Sustainable Hotel Practice of Accor Group In Social Media. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)*, 3(3), 730-743.
- Tarabasz, A. (2022). Anticipating Trends in Digital Marketing for 2023 and Beyond. *4th. AUEIRC, Future of Digital Transformation: Technology, Innovation, Creativity*. 22-24.
- Tay, K.X., Nur Hidayah & Lim, L.X. (2024). Exploring the Views of Malaysian Hoteliers About Survival During the COVID-19 Pandemic. *Journal of Economics and Sustainability*, 6(1), 62-77.
- Wang, C.K., Masukujjaman, M., Alam, S.S., Ahmad, I., Lin, C.Y. & Ho, Y.H. (2023). The Effects of Service Quality Performance on Customer Satisfaction for Non-Banking Financial Institutions in an Emerging Economy. *Int. J. Financial Stud.* 11, 33.
- Yaguara.co. (2024). 99 Online Shopping Statistics 2024 – Total Users, Spending. Retrieved from <https://www.yaguara.co/online-shopping-statistics/>
- Yee, V.L.Y., Sin, G.J., Ye, S.L.J., Hou, B.C.Z., & Pa'ee, N. (2024). The Effectiveness of Marketing Tools Usage in Promoting Malaysia Tourism Product Towards Young Adults. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30 (6), 1901-1909.
- Yogesh, K. D., Elvira, I., D. Laurie H., Jamie, C., Raffaele F., Jenna, J., Varsha, J., Heikki, K., Hajer, K., Anjala S. Krishen, Vikram K., Mohammad, M. R., Ramakrishnan R., Philipp, A. R., Jennifer, R., Jari S., Gina, A. T. & Yichuan, W. (2021). Setting the future of digital and social media marketing research: Perspectives and research propositions. *International Journal of Information Management*. 59.
- Zafik, N.N.Z., Ramli1, R.R., & Anuar, A.N.A. (2024). The Impacts of COVID-19 Pandemic on Heritage Tourism in Malaysia: A Review. *Built Environment Journal*, 21 (1), 45 – 62.
- Zulkarnain, S.H., Mohd Alias, M.A., Hasan, Z., Mat, M.K., & Nawati, S.A. (2022). Impact of COVID19 towards Hotel Industry in Malaysia. *Journal of Management Analytical and Solution (JoMAS)*, 2(3), 1– 7.
- Zygiaris, S., Hameed Z., Ayidh, A. M. & Ur R. S. (2022). Service Quality and Customer. *Frontiers in Psychology*. 13.